

PERUBAHAN – PENJARABARAN - APBD - KABUPATEN – BULELENG - 2025

2025

PERBUP NO. 40, BD 2025/ NO. 41, 39 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; Perbup No. 51 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup. No. 19 Tahun 2025;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025, yaitu : -Ketentuan Pasal 3 diubah; -Ketentuan Pasal 9 diubah; -Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 10 diubah; -Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah; -Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah; -Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah; -Ketentuan Pasal 14 diubah; -Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 15 diubah; -Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (13) Pasal 17 diubah; -Ketentuan Pasal 18 diubah; -Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 19 diubah; -Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pasal 24 diubah; -Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 25 diubah; -Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5), ayat (7) dan ayat (10) Pasal 26 diubah; -Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 27 diubah; -Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah; -Ketentuan Pasal 29 diubah; -Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 33 diubah; -Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) sampai dengan ayat (6) Pasal 35 diubah; -Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (10) dan ayat (13) Pasal 37 diubah; -Ketentuan Pasal 42 diubah; -Ketentuan Pasal 43 diubah; -Ketentuan Pasal 46 diubah; -Ketentuan Pasal 48 diubah; -Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 diubah; -Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Pasal 51 diubah; -Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 53 diubah; -Ketentuan Pasal 54 diubah; -Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah; -Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 58 diubah; -Ketentuan Pasal 60 diubah; -Ketentuan Pasal 67 diubah; -Ketentuan Pasal 68 diubah; -Ketentuan Pasal 69 diubah; -Ketentuan Pasal 72 diubah; -Ketentuan Pasal 74 diubah; -Ketentuan Lampiran I diubah; -Ketentuan Lampiran II; -Ketentuan Lampiran III.a.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Nopember 2025.
- Lampiran : 1406.